

ABSTRAK

Bank dalam melayani masyarakat menyediakan sebuah produk salah satunya yaitu tabungan untuk mempermudah transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan. Dalam prakteknya bank pernah mengalami kegagalan sistem operasional yang merugikan masyarakat sebagaimana yang menimpa nasabah bank Mandiri, berupa saldo rekening tabungannya mengalami ketidakcocokan sehingga mengakibatkan berubahnya rekening saldo tabungan. Berkaitan hal tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kegagalan sistem dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap nasabah atas berubahnya saldo akibat kegagalan sistem.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dianalisa secara kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai kegagalan sistem ada di ketentuan internasional basel accord 2 dan PBI Nomor 11/25/PBI/2009. Perlindungan hukum terhadap nasabah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung, perlindungan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (4), pasal 1 angka 28, pasal 37B ayat (1), . Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 15 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kata Kunci : Rekening Tabungan, Perbankan, Kegagalan Sistem Operasional